



P U T U S A N

Nomor : PUT/46- K/MM.II- 09/AD/IV/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan meng - adili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KASMURI.
Pangkat/NRP : Praka/31950045551273.
Jabatan : Ta Jur Pon.
Kesatuan : Kihub Divif 1/1 Kostrad.
Tempat/tanggal lahir : Bengkalis/11 Desember 1973.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kihub 1/1 Kostrad
Ciluar Sukaraja Bogor.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2003 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Kihub Divif 1/1 Kostrad selaku Anjum Nomor : Skep/672/X/2003 tanggal 11 Oktober 2003 dan dibebaskan sejak tanggal 28 Oktober 2003 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dan Kihub Divif 1/1 Kostrad selaku Anjum Nomor : Skep/685/X/2003 tanggal 28 Oktober 2003.

Mahkamah Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor
Nomor : BP-118/A-107/XI/ -
2003 bulan Nopember 2003.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif- 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Skep /1/II/2004, tanggal 27 Pebruari 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/7/K/AD/II-09/III/2004 tanggal 24 Maret 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/61/III/2004 tanggal 30 Maret 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/61/III/2004 tanggal 30 Maret 2004.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/7/K/AD/II- 09/III/2004 tanggal 24 Maret 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, dengan memakai anak kunci palsu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 (1) ke-5 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, potong tahanan sementara.

c. Menetapkan...

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Kharisma Nopol.F- 4157- E Noka : MH1- JB21103K157371 Nosin : JB21E- 1155219,

- 1 (satu) lembar foto kunci palsu terbuat dari besi berbentuk letter “ T ”, - 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Kharisma Nopol.F- 4157- E An. Dede Saputra,

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : 1 (satu) buah kunci berbentuk letter “ T “,

dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada po - koknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 8 Oktober 2003 di Kp. Bantar Kemang Jl.Cempedak I No.1 Kel.Baranangsiang Bogor Timur atau tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *“Barangsiapa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata Prajurit Karir di Padang Sumatra Barat lulus dengan pangkat Prada dan dilanjutkan Susjurta Hub di Surabaya Jawa Timur kemudian ditugaskan di Hub Kostrad Jakarta, ketika Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas di Kihub Divif-1 Kostrad hingga sekarang dengan pangkat Prajurit Kepala.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2003 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bersama Sdr.Wani Sopian (Saksi-3) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea Supra Nopol.F- 3363- H ke Bogor tepatnya di pertigaan Pomad Sukaraja Bogor Terdakwa turun dan selanjutnya Saksi-3 meminjam motor Terdakwa yang katanya ada urusan di Hotel Pangrango.

3. Bahwa Terdakwa selanjutnya sendiri menuju Terminal Baranangsiang Bogor dengan menggunakan bus umum, selama di perjalanan Terdakwa melihat kiri-kanan dengan maksud mencari sasaran sepeda motor yang diparkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di pinggir jalan tetapi tidak ada, setelah sampai di Terminal Baranangsiang Terdakwa turun dan naik lagi angkot jurusan Bantar Jati.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun di depan apotik/praktek dokter Bambang Irawan di Kp.Bantar Kemang Jl.Cempedak I No.1 Kel.Baranangsiang Bogor Timur karena Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Honda Kharisma yang sedang diparkir, setelah melihat situasi disekitarnya aman Terdakwa langsung mencongkel kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci letter " T " milik Terdakwa yang se- sebelumnya telah disiapkan dan sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dan dibawa lari.

5. Bahwa kira- kira jarak lima meter Sdr.Dede Saputra (Saksi- 1) pemilik sepeda motor tersebut ber- teriak "maling- maling" dan kemudian Terdakwa dihalangi/dihadang sepeda motor orang lain sehingga Ter - dakwa jatuh dan dipukuli massa, Terdakwa sempat melarikan diri tetapi tetap di kejar- kejar massa sampai dilempari batu dan Terdakwa masuk ke dalam masjid, di dalam masjid pun Terdakwa dipukuli kemudian ditangkap oleh petugas Polisi dan selanjutnya di bawa ke Polres Bogor.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana se- bagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut

Saksi- I :

Nama lengkap : DEDE SAPUTRA ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/tgl. lahir : Teluk Betung/10- 2- 1974 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Tegal Peuteuy Rt.04/08 Kel.Tegal Gundil Kec.Bogor Timur Kota Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi tahu Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor Saksi dan surat- suratnya atas nama Saksi mereknya Honda Kharisma, Nopol F-4157- E, warna silver.
3. Ceritanya saat itu Saksi sedang berkunjung ke rumah Ibu Bambang dan sepeda motor Saksi parkirkan di depan rumah Ibu H.Bambang dan saat itulah Terdakwa mencuri sepeda motor Saksi.
4. Keadaan motor pada saat diparkir Saksi kunci stang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesinnya tapi rodanya tidak ikut dikunci dan Saksi tidak melihat waktu motor diambil oleh Terdakwa karena Saksi duduknya membelakangi motor.

5. Bahwa awal terjadinya perkara ini, pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2003 kurang lebih pukul 18.00 Wib, Saksi bertamu ke rumah yang sekaligus sebagai tempat praktek Dr. Bambang di Jl. Cempedak I No.1 Bogor Timur dengan maksud untuk menawarkan obat-obatan.

6. Waktu Saksi ke rumah Dr. Bambang dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma Nopol. F-4157- E milik Saksi dan diparkir dipinggir jalan depan rumah/tempat praktek Dr. Bam - bang dalam keadaan terkunci baik stang maupun mesinnya.

7. Waktu pada berada diruang tunggu Dr. Bambang ditemui oleh Istri Dr. Bambang kurang lebih baru (5) lima menit, Saksi mendengar motornya ada yang menghidupkan kemudian Saksi mengejanya dan berteriak "maling- maling".

8. Usaha Saksi mengejar pelaku berteriaklalu ada masa dan tukang ojeg mengejar Terdakwa tidak berapa lama Terdakwa telah ditangkap oleh massa di dalam masjid yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat parkir sepeda motor Saksi.

9. Saksi yakin Terdakwa pelakunya waktu itu berpakaian preman dan setelah Terdakwa di- tangkap kemudian di bawa ke Polsek Bogor Timur, karena Terdakwa anggota TNI kemudian Terdakwa oleh anggota Polsek Bogor Timur diserahkan ke Denpom III/1 Bogor.

10. Keadaan sepeda motor setelah dicuri oleh Terdakwa lubang anak kuncinya rusak tidak bisa dipakai dan di bagian lampu sent dan stang, karena motor Saksi tabrakan dengan sepeda motor yang menghadangnya waktu dibawa lari Terdakwa Setelah Terdakwa jatuh, Terdakwa lari ke arah masjid dan ditangkap di dalam mesjid lalu oleh massa di keroyok hingga babak belur.

11. Bahwa surat yang Saksi miliki hanya STNK dan BPKB nya masih di Bank karena motor nya kredit/belum lunas.

12. Bahwa barang bukti sepeda motor Saksi sekarang ada dirumah

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :...

Saksi- II :

Nama lengkap : Hj. NENI BAMBANG ; Pekerjaan : Bidan ; Tempat/tgl. lahir : Jakarta/25- 5- 1952 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal: Bantar Kemang Rt.03/06 Jl.Cempedak 1 No.1 Kel.Baranangsiang Kec.Bogor Timur Kota Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2003 kurang lebih jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 wib Saksi- 1 bertemu ke rumah Saksi yang sekaligus sebagai tempat praktek dokter suami Saksi dengan maksud me-nawarkan obat-obatan.

3. Bahwa Saksi- 1 ke rumah Saksi menggunakan sepeda motor karena Saksi melihat sendiri, karena saat itu Saksi- 1 baru menyimpan helm di atas meja dan mau duduk menemui Saksi.

4. Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa sepeda motor milik Saksi- 1 karena saat terjadi pencurian Saksi sedang berada di ruangan praktek suami Saksi dan Saksi- 1 sedang bicara dengan Saksi.

5. Awalnya Saksi tidak mengetahui tentang pencurian sepeda motor Saksi baru tahu setelah Saksi- 1 teriak "maling" dan akhirnya pelaku ditangkap massa dan tukang ojeg karena Saksi melihat dari halaman.

6. Barang yang di curi adalah sebuah sepeda motor Honda Kharisma milik Saksi- 1 yang awalnya berhasil, tapi akhirnya tertangkap dan melihat pelakunya adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : WANI SOPIAN ; Pangkat/NRP : Kopda/31940334490975 ; Jabatan : Ta Min Ton Hub Yah ; Kesatuan : Ki Hub Divif 1 Kostrad Ciluar Sukaraja Bogor ; Tempat/tgl. lahir : Palembang/12- 9- 1975 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam Alamat tempat tinggal : Asr.Ki Hub Divif 1 Kostrad Ciluar Sukaraja Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Pada tanggal 8 Oktober 2003 Saksi numpang/membonceng Terdakwa keluar Asrama, waktu diatas motor Saksi pinjam kendaraan Terdakwa untuk ke Hotel Pangrango menemui Kepala Keamanan menanyakan lowongan kerja untuk adik Saksi dan dari Hotel Saksi pergi kerumah Ter- dakwa untuk mengembalikan motor tapi di tengah jalan bertemu dengan Praka Aziz dan diajak mampir dulu ke Piketan.

3. Waktu Saksi pergi ke Hotel Pangrango Terdakwa tidak ikut karena Terdakwa turun di per - tigaan Pomad.

4. Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pencurian pada pukul 22.00 wib di piketan, pada waktu Saksi tanya Sertu Edi Purnomo "Apakah melihat Praka Kasmuri ?" dan di- jelaskan bahwa Praka Kasmuri ditahan di Denpom karena mencuri sepeda motor.

5. Setelah mengetahui peristiwa itu, motor Terdakwa Saksi simpan di rumah, setelah itu Saksi kembalikan kepada Istri Terdakwa.

6. Bahwa...

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa sehari- hari setahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi baik-baik saja dan Terdakwa pernah mengeluh pada Saksi katanya Terdakwa punya utang pada Serka Edi.

7. Bahwa Sepeda motor Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat sah karena pada waktu akad kredit bersama-sama dengan Saksi.

8. Pada esok harinya Danki mengumumkan kalau Terdakwa telah melakukan pencurian.

9. Terdakwa melakukan pencurian setahu Saksi baru satu kali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata Prajurit Karir di Padang Sumatra Barat kemudian ditugaskan di Hub Kostrad Jakarta, ketika Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas di Kihub Divif-1 Kostrad hingga sekarang dengan pangkat Prajurit Kepala.

2. Bahwa benar Terdakwa sendiri melakukan pencurian sebuah sepeda motor ada tanggal 8 Oktober 2003 pada pukul 18.30 wib di Baranangsiang Bogor dan menghidupkan sepeda motor menggunakan alat/kunci letter "T" yang Terdakwa buat sendiri.

3. Awal terjadi perkara ini pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2003 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motornya, pada waktu sampai di depan rumah Saksi-3, Saksi-3 ikut Terdakwa keluar asrama, dalam perjalanan Saksi-3 meminjam motor kepada Terdakwa untuk digunakan ke Hotel Pangrango guna menanyakan lowongan pekerjaan kepada koordinator Satpam.

4. Terdakwa turun di pertigaan depan Pomad dan motor di bawa oleh Saksi-3 lalu Terdakwa naik angkutan menuju terminal Baranangsiang kemudian naik angkot lagi ke jurusan Bantar Jati, setelah sampai di Kp.Bantar Kemang Jl.Cempedak I No.1 Baranangsiang Bogor Timur Terdakwa turun dari angkot karena melihat kendaraan Kharisma Nopolnya tidak tahu yang diparkir dipinggir jalan di depan tempat praktek dokter Bambang.

5. Selanjutnya Terdakwa mendekati kendaraan motor Kharisma warna silver tersebut setelah diperkirakan aman lalu Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan alat/kunci letter "T" yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dari rumah.

6. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa menaiki dan membawanya lari, tak lama mendengar teriakan "maling-maling" dari tempat motor semula sehingga Terdakwa dikejar oleh massa dan tukang ojeg yang ada di sekitar lokasi tersebut

7. Saat Terdakwa sudah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor, pemilik sepeda motor berteriak "maling" sehingga Terdakwa dikejar oleh massa dan ada sepeda motor yang menghalangi jalan Terdakwa dari depan dan menabrakkannya kemudian Terdakwa terjatuh dan lari ke mesjid, dan di dalam mesjid Terdakwa ditangkap masa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kemudian Terdakwa dihakimi oleh massa hingga babak belur, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bogor Timur, karena Terdakwa mengaku anggota TNI oleh petugas Polisi Terdakwa diserahkan ke Denpom III/1 Bogor.

9. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menunggak cicilan sepeda motor selama 3 (tiga) bulan sehingga Terdakwa merasa panik dan pusing.

10. Bahwa...

10. Bahwa benar Terdakwa memiliki sepeda motor secara kredit.

11. Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor baru satu kali karena mempunyai hutang pada Ibu Larno dan Serka Edi dan menunggak bayaran cicilan sepeda motor selama tiga bulan dan sekarang hutangnya sudah di bayar dengan cara dapat pinjaman di BRI.

12. Bahwa kalau berhasil mencuri sepeda motornya akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa pakai untuk bayar utang- utang Terdakwa dan tunggakan kredit motor.

13. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa Surat- surat : - 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Kharisma Nopol. F-4157- E Noka : MH1JB21103K157371 Nosin : JB21E- 1155219, - 1 (satu) lembar foto kunci palsu terbuat dari besi berbentuk letter " T ", - 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Kharisma Nopol.F- 4157- E An. Dede Saputra, dan barang 1 (satu) buah alat terbuat dari besi berbentuk letter " T "telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui kebenarannya ternyata berkaitan dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI- AD, ketika Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas di Kihub Divif- 1 Kostrad hingga sekarang dengan pangkat Prajurit Kepala.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan pencurian sepeda motor telah mempersiapkan alat/kunci letter " T " yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri motor.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2003 sekira pukul 18.30 wib waktu naik angkot dari Terminal Baranangsiang ke jurusan Bantar Jati telah melihat sepeda motor Honda Kharisma Nopol. F-4157- E yang sedang diparkirkan di pinggir jalan tepatnya di Kp.Bantar Kemang Jl.Cempedak I No.1 Baranangsiang Bogor Timur depan rumah Dr.Bambang Terdakwa turun dari angkot dan berniat untuk mencurinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Terdakwa mengawasi lingkungan di sekitarnya merasa aman kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dengan menggunakan alat berupa letter “ T “ dengan cara membuka paksa pada lubang kunci sehingga berhasil.

5. Bahwa setelah motor dapat dihidupkan Terdakwa menaikinya dan membawanya lari akan tetapi Terdakwa mendengar teriakan dari Saksi- 1 “maling- maling” dan Terdakwa dikejar oleh massa yang akhirnya berhasil ditangkap dan dihakimi oleh massa serta diserahkan kepada yang berwajib.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur- unsur yang esensiil dari tindak pidana yang dibuktikan Oditur Militer namun demikian Majelis tidak sependapat dengan “unsur menggunakan anak kunci palsu serta masih dicantumkan istilah atau jabatan palsu karena didalam melakukan perbuatan ini Terdakwa tidak menggunakan anak kunci palsu tetapi suatu alat berbentuk huruf “T” yang dibuat sedemikian rupa agar bisa merusak gigi dan sebagai alat pemutar rumah kunci walaupun tujuannya sama dengan anak kunci yaitu menghidupkan switch engine sepeda motor namun bentuknya bukan anak kunci demikian pula dengan dicantumkan istilah jabatan palsu tidaklah tepat karena dari fakta Terdakwa melakukan perbuatan ini seorang diri dan tidak bertindak seolah seorang pejabat/petugas, oleh karenanya Majelis akan memperbaiki unsur- unsur dan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Ke satu : Pencurian.
Unsur Ke dua : Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Pencurian.

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana *pencurian* mencakup 4 (empat) unsur yaitu Barang- siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke- 1a : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang- Undang dan hukum Negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini setelah diperiksa identitasnya adalah benar bernama KASMURI yang statusnya anggota militer aktif berpangkat Praka NRP. 319500 - 45551273, yang berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/7/K/AD/II- 09/III/2004 tanggal 24 Maret 2004 telah didakwa dalam dakwaan tunggal melakukan tindak pidana "*Barangsiapa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*"

2. Bahwa benar sebagai warga negara Indonesia, Terdakwa tunduk kepada undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung-jawab.

Dengan demikian unsur ke-1 a telah terpenuhi.

Unsur ke-1b : Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan *barang sesuatu* adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dilakukan sendirian pada tanggal 8 Oktober 2003 waktu naik angkot dari Terminal Baranangsiang ke jurusan Bantar Jati telah melihat sepeda motor yang sedang diparkirkan di pinggir jalan tepatnya di Kp.Bantar Kemang Jl.Cempedak I No.1 Baranangsiang Bogor Timur depan rumah Dr.Bambang kemudian Terdakwa turun dari angkot dan berniat untuk mencurinya.

2. Bahwa setibanya di suatu rumah yang kemudian diketahui Rumah dan tempat praktek Dr.Bambang Terdakwa turun menuju rumah tersebut.

3. Bahwa...

3. Bahwa setelah Terdakwa mengawasi lingkungan di sekitarnya merasa aman kemudian Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor Honda Kharisma Nopol. F-4157-E tersebut dengan menggunakan alat/kunci letter " T " dengan cara membuka paksa pada lubang anak kunci sehingga berhasil menghidupkan mesinnya.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil membawa barang (sepeda motor) tersebut dan mengemudikannya akan tetapi tidak lama kemudian terdengar teriakan dari Saksi-1 "maling-maling" dan Terdakwa dikejar oleh massa setelah menabrak sebuah sepeda motor yang menghalanginya akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan dihakimi oleh massa lalu diserahkan kepada yang berwajib.

Dengan demikian unsur ke-1 b telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1c : Yang seluruhnya milik orang lain.

Yang dimaksud dengan *yang seluruhnya milik orang lain* adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari dari barang tersebut milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar barang yang diambil Terdakwa berupa sepeda motor sepeda motor Honda Kharisma Nopol. F-4157- E warna silver adalah bukan milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya akan tetapi milik Sdr. Dede Saputra (Saksi- 1).

Dengan demikian unsur ke-1 c telah terpenuhi.

Unsur ke-1d : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian *dengan maksud* mengandung pengertian dengan sengaja adalah meng-hendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah me-lakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang- undangan yang berlaku.

Pengertian untuk *dimiliki secara melawan hukum* adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang- undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor Honda Kharisma Nopol. F-4157- E warna silver adalah perbuatan yang disengaja dan dikehendaki dengan tujuan untuk dimiliki secara ilegal dan selanjutnya dijual kepada orang lain dan hasilnya akan dipakai untuk membayar hutang-hutangnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor Honda Kharisma Nopol. F-4157- E warna silver dilakukan seorang diri adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak subyektif Saksi-1 dan beralihnya penguasaan kendaraan tersebut tidak lazim dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur ke-1 d telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub unsur ke-1 diatas, maka berpendapat unsur ke satu telah terpenuhi. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak.

Yang dimaksud dengan *untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan me-rusak* adalah cara untuk mempermudah pengambilan barang yang dituju adalah dengan cara me-rusak kuncinya dimana semula barang itu baik lalu menjadi tak terpakai lagi atau hancur tidak bisa dipakai lagi.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam melakukan aksinya sebagaimana yang telah diuraikan didalam pembuktian unsur kesatu tersebut diatas, Terdakwa telah menggunakan alat berbentuk letter "T" lalu me-masukkannya kedalam rumah kunci kontak sepeda motor dimaksud untuk dapat merusak gigi kunci kontak serta memutar rumah kuncinya kearah "On" hingga tanda switch engine lampu hijau menyala dan sepeda motor tersebut dapat dihidupkan mesinnya selanjutnya Terdakwa bisa dengan mudah mengambil dan membawa sepeda motor Honda Kharisma Nopol. F-4157- E warna silver.
2. Bahwa dari cara- cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi- 1 dari depan rumah Saksi- 2 berakibat rumah kunci menjadi rusak dan tidak terpakai lagi sehingga Saksi- 1 harus menggantinya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang di- peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me- yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan dengan merusak*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku berterus terang.
3. Terdakwa masih muda.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama citra TNI
2. Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena mempunyai hutang kepada Ibu Larno dan Serka Edi dan menunggak bayaran cicilan sepeda motor selama tiga bulan
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak selesai karena tertangkap tangan oleh massa setelah ber- hasil membawa sepeda motor.
3. Apabila Terdakwa tidak tertangkap maka perbuatan ini akan terus dilakukan, karena Terdakwa ingin mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan seperti ini masih marak dilakukan oleh prajurit TNI yang terpengaruh dengan pergaulan dan lingkungan serta rendahnya kesadaran hukum dan disiplin prajurit TNI.
5. Perbuatan ini sangat tercela dan mencemarkan nama baik TNI-AD pada umumnya dan Kesatuan Kostrad pada khususnya.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat

serta... serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan perlu diperingan dari tuntutan Oditur sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan mem bayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di- kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat : - 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Kharisma Nopol.F-4157- E Noka : MH1JB21103K157371 Nosin : JB21E- 1155219, - 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Kharisma Nopol.F-4157- E An. Dede Saputra, adalah benar bukti petunjuk sepeda motor yang diambil Terdakwa dan petunjuk bahwa pemiliknya adalah Saksi-1, sedangkan 1 (satu) buah alat terbuat dari besi berbentuk letter " T ", adalah benar alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini, oleh karena ber- hubungan dengan alat bukti lainnya maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap di- lekatkan dalam berkas perkara

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke- 5 dan ketentuan perundang- undangan lain yang ber- sangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu KASMURI, PRAKA NRP.31950045551273 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan dengan merusak".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Kharisma Nopol.F-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4157- E Noka : MH1JB- 21103K157371 Nosin : JB21E- 1155219,

- 1 (satu) lembar foto kunci palsu terbuat dari besi
berbentuk letter “ T ”,
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda
Kharisma Nopol. F-4157- E An.
Dede Saputra,
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : - 1 (satu) buah alat/kunci berbentuk letter “ T “,
dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Demikian...

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 12 April 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP.539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK SIHABUDIN, SH NRP. 1920000990762 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH
UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN CHK NRP.539827

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

PANITERA

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A S M A W I, SH

KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)